

BAB IV

ANALISIS PEKERJA BANGUNAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Analisis Hak dan Kewajiban Anak Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 52 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menjelaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 58 juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.¹

Masalah perlindungan anak sebagai pekerja tidak diatur dalam rumusan undang-undang tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi,

¹ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 52 dan pasal 58

permasalahan pekerja anak dalam perlindungan anak sebagai suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang ini. Contoh dalam pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III, bahwa sebagian besar anak bekerja karena keinginannya sendiri dan faktor ekonomi. Minimnya pendidikan yang diperoleh, menyebabkannya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak. hal yang terdapat dalam rumusan undang-undang sepenuhnya belum terlaksanakan. Sehingga anak yang bekerja akan selalu berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan tereksplotasi, kondisi kerja dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Di Indonesia mempunyai undang-undang khusus untuk melindungi hak-hak anak, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 20 menjelaskan bahwa mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Kehidupan di lingkungan pedesaan memperlihatkan betapa banyaknya anak-anak dibawah umur bekerja di sawah ladang, kuli bangunan, dan kehidupan di lingkungan perkotaan memperlihatkan pula banyaknya anak-anak seperti itu bekerja di pabrik-pabrik atau di kaki lima. Lebih dari itu, masalah kenakalan remaja sudah merupakan bagian dari permasalahan kehidupan di lingkungan perkotaan. Sebagian besar anak dari lingkungan pedesaan yang memilih bekerja merantau terutama sebagai kuli bangunan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, moral, dan sosial anak.

Hak asasi manusia menjadi hak yang mendasari kehidupan manusia, sehingga setiap orang memiliki hak tersebut dan wajib mempertahankannya. Sebagai hak dasar maka tidak boleh terjadi pelanggaran oleh siapapun terhadap hak tersebut. Hak untuk hidup adalah hak yang paling asasi yang dimiliki setiap orang. Hak tersebut kemudian berkembang menjadi hak-hak yang lain dalam kehidupan bernegara di bidang politik, ekonomi-sosial dan budaya, salah satunya adalah mengenai hak asasi anak.

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia karena anak adalah manusia yang dilahirkan dari setiap ibu dan berhak memperoleh hak-haknya. Dalam undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan sehingga anak sangat perlu dilindungi dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam undang-undang perlindungan anak pasal 20 menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengembangannya anak. Sedangkan pasal 21 menjelaskan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban

² Lihat UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III bahwa sebagian orang tua memberikan izin kepada anak-anaknya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal mereka masih dibawah umur yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan para pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel mengaku bahwa tidak ada penyuluhan dari pemerintah maupun perangkat desa setempat. Dalam undang-undang kesejahteraan anak pasal 9 menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sedangkan pasal 10 menjelaskan bahwa orang tua yang berbakti melakukan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Dalam analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban anak belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Dibawah Umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang yang Berlaku

1) Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dalam perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, persoalan perlindungan terhadap anak-anak, sama seperti dalam level nasional dan internasional, berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan sikapnya terhadap orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Tentu saja yang di maksud Al-Qur'an bukan hanya anak yatim, tetapi juga anak-anak telantar yang tak mampu membiayai diri mereka.³

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara. Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini anak

³ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998, h.171

merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi atau regenerasi.⁴

Diketuainya tujuan dari keberadaan anak adalah regenerasi yang mementingkan kuantitas sekaligus kualitas, maka tujuan ini menjadi prinsip umum yang saling berkaitan dalam melihat anak perspektif Islam. Kenyataan yang dapat dilihat pada kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu para petani, adalah mereka lebih mengarahkan anak-anaknya sebagai tenaga kerja sejak umur dini. Hal ini menyebabkan pendidikan anak-anak itu tidak menjadi prioritas utama. Sikap seperti itu mempunyai dampak yang nyata pada bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Para orang tua bertindak seperti itu sebagian besar karena rendahnya pendidikan orang tua yang kurang berpengalaman dan kurang mengerti cara mendidik anak. Padahal pendidikan utama yang diberikan kepada anak merupakan pendidikan dari lingkungan keluarga terutama orang tua. Selain itu, faktor ekonomi yang menjadikan keterlibatan anak ke arah sektor publik.


Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.⁵

⁴<http://pendidikan.hukum.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-bawah-umur-menurut-hukum28.html>, 20 Maret 2013, Pukul: 16.00

⁵ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2006, h. 65

Semakin mahal dan banyaknya kebutuhan hidup, membuat sebagian orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Sehingga menyebabkan anak membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Hal tersebut menjadikan anak lebih memilih berhenti sekolah, karena faktor ekonomi dan ketidakmampuan anak dalam membagi waktu antara bekerja dan sekolah.

Sebagaimana QS. An-Nisa' ayat 9, Allah SWT berfirman:



*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III bahwa pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel, mereka bekerja karena faktor ekonomi terutama, dan keinginan anak sendiri. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas bahwa orang tua berhak memberikan nafkah kepada anaknya baik lahir maupun batin.

Keluarga *broken home* memiliki pengaruh besar dalam perkembangan psikologis seorang anak, hal ini yang menjadikan seorang anak lebih memilih

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983, h. 116

dunia luar yang melibatkan mereka dalam sektor publik. Mereka beranggapan dunia luar merupakan dunia yang penuh dengan kebebasan. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua tidak hanya mendidik anak-anaknya dalam pendidikan umum, mereka juga dibekali atau mendapatkan pendidikan agama supaya mereka dapat mengerti tentang perilaku atau tingkah laku yang baik dalam agama Islam. Perilaku atau tingkah laku seorang anak yang jelek disebabkan kurangnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya, dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Orang tua memberikan peranan yang signifikan dalam perkembangan anak selanjutnya. Pengaruh yang sangat besar tersebut adalah pada aspek psikis atau emosi. Aspek emosi anak dapat berkembang normal jika anak mendapat arahan, bimbingan dan didikan orang tuanya sehingga jiwa dan kepribadian anak nantinya mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dan beberapa teori yang diambil dari beberapa referensi, sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II dan Bab III, bahwa belum sesuai dengan hukum Islam. Batas usia anak dibawah 18 tahun dan belum kawin terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa pekerja anak itu merupakan perampasan hak. Islam memberikan alternative anak diperbolehkan bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat minat seorang anak agar anak menjadi berpotensi.

2) Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dalam perspektif undang-undang yang berlaku

Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, sosial kesejahteraan, dan sosial politik. Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu harus dibangun sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antar kerja, baik secara lokal dan antar daerah maupun ke luar negeri.

Masalah ketenagakerjaan juga mencakup masalah pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial, serta hubungan dan kerjasama internasional. Semuanya mengandung dimensi ekonomis, sosial, dan politik. Dengan kata lain, masalah

ketenagakerjaan tersebut mempunyai multidimensi, cakupan luas, dan sangat kompleks.

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan tersebut kurang disadari dan oleh sebab itu tidak mendapat perhatian pimpinan pemerintahan, sejak Orde Baru hingga pemerintahan sekarang ini. Masalah ketenagakerjaan sering dipandang hanya sebagai hasil ikutan dari pertumbuhan ekonomi, sehingga yang ditekankan dan dikejar hanya laju pertumbuhan. Pada satu masa dikesankan bahwa gerakan serikat pekerja atau serikat buruh dapat mengganggu investasi. Sehingga yang ditekankan adalah bagaimana “menjinakkan” serikat pekerja atau buruh. Dalam dua periode ini terkesan bahwa masalah ketenagakerjaan hanya mencakup hak-hak pekerja.⁷

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁸ Pasal 68 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat (2) menjelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali;

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2011, h. 6

⁸ Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68, dan 69

- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan Bab III bahwa, sebagian besar orang tua mengizinkan mereka bekerja sebagai kuli bangunan meski merantau, dari sebagian pekerja bangunan dibawah umur merantau bersama bapak atau saudara-saudaranya. Pekerja anak di Desa Karangampel lebih memilih berhenti sekolah daripada sekolah sambil bekerja, karena mereka bekerja merantau dan tidak bisa membagi antara pekerjaan dengan sekolah, bagi mereka yang bekerja di daerah sendiri lebih memilih bekerja karena ingin membantu orang tuanya dan karena malas belajar atau sekolah, sehingga mayoritas di Desa Karangampel pendidikannya hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pekerja bangunan dibawah umur memiliki resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi, salah satu dari mereka pernah mengalami kecelakaan kerja sampai tangannya patah karena terjatuh dari lantai 2, tapi mereka yang bekerja di proyek besar mendapatkan ganti kerugian perawatan dan uang kerugian.

Sedangkan pekerjaan di bidang konstruksi atau bangunan dapat dikategorikan pekerjaan terburuk bagi anak, karena pekerjaan tersebut tergolong berbahaya, terhambatnya fisik, psikis, dan sosial. Maka didalam

pasal 74 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur tentang pekerjaan yang terburuk bagi anak, yaitu:⁹

- 1) Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral.

Pekerjaan di bidang konstruksi atau bangunan dapat dikategorikan dalam Pasal 74 ayat (2) d yaitu: pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis

⁹ Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 74

Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, diantaranya:¹⁰

A. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang diantaranya:

1. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
2. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
3. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, meliputi:
 - a) Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (*confined space*) misalnya: sumur, tangki;
 - b) Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
 - c) Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
 - d) Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
 - e) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;
 - f) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB)
 - g) Pekerjaan yang menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan radioaktif;
 - h) Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja yang terdapat bahaya radiasi mengion;

¹⁰Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PPT Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, 2009, h. 113 dan 114

- i) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
 - j) Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.
- B. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
- 1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti: penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - 3) Pekerjaan yang mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan
 - 4) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - 5) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - 6) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - 7) Pekerjaan di kapal;
 - 8) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - 9) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00

Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagaimana orang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada

majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni:¹¹

“Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha”.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin, yaitu:¹²

“Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”.

Kehadiran pekerja anak di berbagai daerah dan kegiatan usaha sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Kenyataannya sekarang ini, di daerah pertanian, anak-anak sejak dini juga sudah dilatih bekerja di sawah membantu orang tua atau bekerja sendiri di sektor lain yang menghasilkan uang. Pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.

¹¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2010, h. 10

¹²*Ibid.*, h. 10

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹³

Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat (2) menjelaskan bahwa negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24 menjelaskan bahwa negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25 menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 86 dan 87), yakni:¹⁴

- 1) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

¹³ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 23, 24 dan 25

¹⁴Lihat UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 dan pasal 87

- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- 3) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 235/Men/2003 mengenai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, salah satunya: pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya, misalnya: pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan. Pada kenyataannya di Desa Karangampel banyak kasus sebagian besar anak bekerja di sektor informal seperti pekerja konstruksi bangunan. Adanya kejadian tersebut pemerintah harus menindak lanjutinya memberikan kebijakan bagi pekerja anak sektor informal, karena anak juga memiliki hak untuk tumbuh berkembang dengan baik. Tidak hanya pekerja sektor formal saja yang mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, pekerja sektor informal juga mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, terutama pekerja anak. Upaya ini dilakukan supaya generasi bangsa kita menjadi anak bangsa yang berintelektual dan bermoral tinggi. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif, keluarga terutama orang tua juga ikut berperan aktif menanggulangi masalah pekerja anak, mendidik anak dengan baik supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan semua elemen juga ikut berperan aktif.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III bahwa, orang tua belum bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut yang menjadikan seorang anak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral anak bergantung cara orang tua dalam mendidiknya. Pekerja anak yang mengalami kecelakaan ditempat kerja mendapatkan perlindungan seperti perawatan atau pengobatan dari proyeknya.

Berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak baik di sektor formal maupun informal telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya di bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain, untuk menghapus pekerja anak memang memerlukan waktu, tenaga, dana dan kesadaran seluruh masyarakat, akan tetapi banyak anak yang tidak bisa menunggu sampai pemecahan masalah kemiskinan dan pembangunan terselesaikan. Dalam realitas sosial, terjadinya kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak, mendiskreditkan dan menindasnya baik akibat rendahnya pendidikan, faktor keluarga, tidak adanya perlindungan, persoalan lingkungan sekitar dan keterhimpitan secara sosial-ekonomi lainnya seperti pekerja anak, penjualan anak, kekerasan anak baik dalam rumah tangga maupun di luar, pelanggaran dan kekerasan seksual serta eksploitasi seksual terhadap anak dan sebagainya.

Semakin meningkatnya jumlah pekerja anak yang digunakan oleh perusahaan, berdampak semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi pekerja dewasa. Hal ini disebabkan karena akibat dari hasil produktifitas pekerja anak

ternyata tidak jauh berbeda dengan produktifitas pekerja dewasa. Dari aspek ekonomi, pihak pengusaha sangat diuntungkan dengan banyaknya pekerja anak, yaitu dengan pembayaran upah yang rata-rata lebih rendah, mereka juga tidak banyak menuntut bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi haknya sebagai pekerja.

Oleh sebab itu, pekerja anak butuh perlindungan lebih, mengingat keadaan anak yang masih lemah baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia¹⁵ pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan saja menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak, tetapi juga masyarakat dan Negara, karena pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif yang sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa belum sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dapat dilihat sebagian besar pengusaha masih ada yang mempekerjakan anak dalam pekerjaan berat atau terburuk. Meskipun pekerja anak mendapatkan perlindungan seperti perawatan atau pengobatan saat melakukan pekerjaan. Tapi, peraturan yang terdapat dalam undang-undang belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan

¹⁵ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 52